



P U T U S A N

Nomor 231/PDT/2020/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. Buana Panca Pratama, beralamat di Jalan Peruri Dusun Pajaten RT04/RW02 Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs.Syafrial Bakri SH., M.H.**, dkk Advokat pada Kantor Advokat/Law Office Asosiasi Lawyer Cikampek, berkedudukan di Perum Cikampek Berseri, Blok B8 No 12A, Cikampek Utara, Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah register Nomor: 25 KHT/I / 2020/PN.Kwg tanggal 23 Januari 2020; sebagai **Pembanding semula Tergugat;**

Lawan

Vorapong Panavasuu, selaku Direktur Utama PT. SCG Readymix Indonesia; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Nalom Sianipar, S.H., H. Siswandy, S.H., R. Sosrodiningrat, S.H., kesemuanya warga negara Indonesia,para Advokat & Pengacara pada **Kantor Advokat & Pengacara Andi Nalom Sianipar & Partners**, beralamat di Jl. Tebet Barat XA No. 53, Tebet, Jakarta Selatan 12810, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2020, yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang dibawah register Nomor: 201 KHT/VI / 2020/PN.Kwg tanggal 4 Juni 2020, disebut **Terbanding semula Penggugat;**

Halaman 1 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG tanggal 22 April 2020 tentang Panitera Pengganti dalam perkara tersebut diatas;
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 231/PDT/2020/PT BDG tanggal 28 April 2020 tentang Penetapan hari sidang dalam perkara tersebut diatas;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Krw tanggal 22 Januari 2020 berikut surat-surat lainnya yang terkait dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Januari 2020 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Krw ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 25 Juli 2019 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha produksi atau industri beton cair termasuk distribusi dan penjualan produk tersebut kepada para pelanggan berkantor pusat di Jakarta serta memiliki kantor cabang atau kantor operasional atau pemasaran di berbagai wilayah di Indonesia termasuk wilayah Subang, Jawa Barat;
2. Bahwa Tergugat adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jasa kontruksi atau kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan gedung dan jalan baik milik pemerintah maupun milik swasta yang dalam pengerjaan proyek tersebut menggunakan bahan-bahan bangunan di antaranya berupa semen cair atau semen curah yang diproduksi oleh perusahaan Penggugat;

Halaman 2 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



3. Bahwa pada bulan Januari 2017 Tergugat menjadi salah satu perusahaan sub kontraktor yang ikut mengerjakan proyek pembangunan kompleks pergudangan milik PT. Wijaya Karya (WIKA) Beton di daerah Cipeundeuy, Subang, Jawa Barat;
4. Bahwa dalam mengerjakan konstruksi pembangunan kompleks pergudangan milik PT. Wika Beton tersebut Tergugat menggunakan bahan bangunan hasil produksi perusahaan Penggugat yaitu semen cair dimana kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat dapat memesan produk tersebut dari Penggugat dengan pembayaran secara kredit dalam jangka waktu 30 hari;
5. Bahwa adapun alur transaksi antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

Pertama, Setelah para pihak menyepakati harga maka Tergugat mengirimkan Order Pembelian (Purchase Order, PO) kepada Penggugat dengan menyebutkan jumlah atau volume dalam satuan kubik, jumlah harga, alamat pengiriman atau alamat proyek yang sedang dikerjakan, beserta data-data teknis lainnya.

Kedua, berdasarkan Order Pembelian dari Tergugat tersebut Penggugat kemudian memproduksi semen cair kemudian mengirimkannya ke alamat yang ditentukan oleh Tergugat dengan menyertakan surat Bukti Pengiriman (Delivery Paper) dimana setiap surat Bukti Pengiriman (Delivery Paper) tersebut ditandatangani oleh perwakilan Penggugat, supir pengantar serta Tergugat atau yang mewakili Tergugat sebagai bukti tanda terima;

Ketiga, Setelah Bukti Pengiriman (Delivery Paper) kembali kepada Penggugat kemudian Penggugat mengirimkan Kwitansi kepada Tergugat. Terkadang dalam sekali pengiriman bisa terdiri dari beberapa lembar Kwitansi dan tercatat pada lembar Tanda Terima Kwitansi atau Invoice Receipt yang ditandatangani atau diparaf oleh para pihak;
6. Bahwa adapun Kwitansi Penggugat dalam periode bulan Januari 2017 sampai dengan September 2017 kepada Tergugat yang masih tertunggak pembayarannya hingga pada saat gugatan a quo berjumlah sebanyak 44 kwitansi dengan total nilai tagihan sebesar Rp.3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah), terdiri:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	No. Invoice	Tgl. Invoice	Tgl. Inv. Diterima	Nilai Invoice	Dibayar	Belum Dibayar
1	17209168	24/01/2017	07/04/2017	9,570,000	-	9,570,000
2	17209256	25/01/2017	07/04/2017	7,177,500	-	7,177,500
3	17207520	09/03/2017	07/04/2017	127,600,000	-	127,600,000
4	17209377	24/03/2017	07/04/2017	63,800,000	-	63,800,000
5	17209004	22/03/2017	07/04/2017	63,800,000	-	63,800,000
6	17208975	21/03/2017	07/04/2017	60,610,000	-	60,610,000
7	17208836	20/03/2017	07/04/2017	142,752,500	-	142,752,500
8	17208699	18/03/2017	07/04/2017	63,800,000	-	63,800,000
9	17208354	16/03/2017	07/04/2017	123,612,500	-	123,612,500
10	17208225	15/03/2017	07/04/2017	175,450,000	-	175,450,000
11	17208110	14/03/2017	07/04/2017	119,625,000	-	119,625,000
12	17207625	10/03/2017	07/04/2017	58,217,500	-	58,217,500
13	17207365	08/03/2017	07/04/2017	124,410,000	-	124,410,000
14	17207146	06/03/2017	07/04/2017	142,353,750	38,943,750	103,410,000
15	17207273	07/03/2017	07/04/2017	90,117,500	-	90,117,500
16	17211495	09/03/2017	22/05/2017	19,937,500	-	19,937,500
17	17209463	25/03/2017	22/05/2017	74,167,500	-	74,167,500
18	17209605	27/03/2017	22/05/2017	80,547,500	-	80,547,500
19	17209858	29/03/2017	22/05/2017	122,815,000	-	122,815,000

Halaman 4 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20	1721080 7	07/04/201 7	22/05/201 7	74,965,000	-	74,965,000
21	1721105 8	10/04/201 7	22/05/201 7	133,182,50 0	-	133,182,50 0
22	1721169 0	15/04/201 7	22/05/201 7	141,955,00 0	-	141,955,00 0
23	1721193 8	17/04/201 7	22/05/201 7	103,675,00 0	-	103,675,00 0
24	1721232 0	20/04/201 7	22/05/201 7	57,420,000	-	57,420,000
25	1722594 7	15/08/201 7	04/09/201 7	50,242,500	-	50,242,500
26	1722610 8	16/08/201 7	04/09/201 7	72,572,500	-	72,572,500
27	1722624 3	18/08/201 7	04/09/201 7	61,407,500	-	61,407,500
28	1722637 0	19/08/201 7	04/09/201 7	44,660,000	-	44,660,000
29	1722657 9	21/08/201 7	12/09/201 7	83,737,500	-	83,737,500
30	1722674 1	22/08/201 7	13/09/201 7	51,837,500	-	51,837,500
31	1722691 9	23/08/201 7	13/09/201 7	66,990,000	-	66,990,000
32	1722715 7	25/08/201 7	27/09/201 7	103,675,00 0	-	103,675,00 0
33	1722739 7	26/08/201 7	27/09/201 7	78,155,000	-	78,155,000
34	1722756 8	28/08/201 7	19/09/201 7	91,712,500	-	91,712,500
35	1722787 0	30/08/201 7	26/09/201 7	86,927,500	-	86,927,500
36	1722862 0	06/09/201 7	26/09/201 7	106,067,50 0	-	106,067,50 0
37	1722873 7	07/09/201 7	10/10/201 7	53,432,500	-	53,432,500
38	1722894 7	08/09/201 7	10/10/201 7	55,825,000	-	55,825,000
39	1722917 8	11/09/201 7	10/10/201 7	93,307,500	-	93,307,500

Halaman 5 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



40	1722931 6	12/09/201 7	10/10/201 7	23,925,000	-	23,925,000
41	1722959 0	14/09/201 7	10/10/201 7	79,750,000	-	79,750,000
42	1722905 7	09/09/201 7	10/10/201 7	103,675,00 0	-	103,675,00 0
43	1723020 4	18/09/201 7	10/10/201 7	15,950,000	-	15,950,000
44	1723002 0	16/09/201 7	10/10/201 7	119,625,00 0	-	119,625,00 0
						3,586,092, 500

7. Bahwa pada tanggal 28 April 2017 Tergugat menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro No. DN 429964 Bank Central Asia senilai Rp.407.522.500,- kepada Penggugat namun pada saat Penggugat melakukan pemindahbukuan bilyet giro tersebut ditolak oleh pihak bank dengan alasan penolakan: Saldo tidak cukup;
8. Bahwa tagihan atau utang yang belum dibayar sejumlah Rp.3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tersebut telah berusia cukup lama yakni dua tahun dan telah sangat merugikan Penggugat dan proyek Wijaya Karya Beton di Cipeundeuy, Subang tersebut pun telah selesai dibangun sesuai jadwal yang ditentukan terlebih menurut informasi yang diperoleh Penggugat bahwa pihak PT. Wijaya Karya Beton selaku pemilik proyek telah menyelesaikan kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas seluruh tagihan Tergugat selaku sub kontraktor yang ikut mengerjakan proyek tersebut;
9. Bahwa Penggugat telah berusaha menagih dan mengingatkan Tergugat secara baik-baik agar menyelesaikan utang tersebut kepada Penggugat termasuk di antaranya melalui Somasi kuasa hukum Penggugat, yaitu:
 - a. Surat Somasi I tanggal 9 November 2018, Ref. Nomor: ANS-87.NonLit.SCGRI. 11.18
 - b. Surat Undangan Meeting Penyelesaian Hutang tanggal 15 Maret 2019, Ref. No.: ANS-53.NonLit.SRMI.03.09.
 - c. Surat Somasi II tanggal 25 Maret 2019, Ref. Nomor: ANS-87.NonLit.SRMI.11.19.



10. Bahwa namun demikian Tergugat tidak menanggapi dan tetap tidak mengindahkan teguran atau peringatan Penggugat serta tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan utang tersebut kepada Penggugat hingga Penggugat mendaftarkan gugatan aquo di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang.
11. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak membayar utang kepada Penggugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat. Karenanya, selain menuntut penyelesaian atas utang pokok sebesar Rp.3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) adalah adil dan patut menurut hukum apabila Penggugat juga menuntut ganti rugi terhadap Tergugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.: 63 K/Pdt/1987 tanggal 15 Oktober 1988 yang menyatakan bahwa, “ ... dalam hal Tergugat telah melakukan wanprestasi dan mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar harga barang tersebut dan tentang ganti rugi karena si pembeli terlambat membayar, maka ganti rugi tersebut adalah ganti rugi atas dasar bunga yang tidak diperjanjikan, yaitu 6 % setahun”;
12. Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Tergugat yang tidak membayar utang berupa tagihan harga pembelian semen curah sebesar Rp.3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setidaknya-didaknya dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 pada saat gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang yang apabila uang tersebut dibayarkan oleh Tergugat dan digunakan oleh Penggugat maka Penggugat akan mendapatkan keuntungan yang dalam tahun 2018 saja diperkirakan setidaknya-didaknya sebesar 6% dikalikan jumlah utang tersebut adalah sebesar Rp.215.165.550,- (dua ratus lima belas juta seratus enampuluh lima ribu lima ratus lima puluh rupiah) ditambah dengan kerugian pada tahun 2019 selama dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2019 atau selama dalam 7 bulan atau sama dengan $7/12 \times 6\% \times \text{Rp.3.586.092.500,-} = \text{Rp.125.513.237,-}$;
13. Bahwa adalah adil dan patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi berupa kehilangan keuntungan sebesar 6% per tahun dari Tergugat yang setidaknya-didaknya apabila dihitung sejak bulan Januari 2018 sampai dengan pada saat gugatan a quo didaftarkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Karawang berjumlah sebesar Rp.215.165.550,- + Rp.125.513.237,- = Rp.340.678.787,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terus berlangsung sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

14. Bahwa karena Tergugat telah terbukti secara nyata tidak bersikap kooperatif untuk menyelesaikan utangnya kepada Penggugat meskipun Penggugat telah beberapa kali memberikan teguran bahkan peringatan namun tidak diindahkan oleh Tergugat, maka untuk mencegah Tergugat melakukan pengalihan atas asset atau harta kekayaan miliknya pada saat gugatan Penggugat sedang dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim yang terhormat, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk melaksanakan SITA JAMINAN atas harta kekayaan milik Tergugat, yaitu:

- Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Peruri Dusun Pajaten RT. 04/RW. 02 Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang Timur, Jawa Barat,

dan mohon penyitaan tersebut dinyatakan sah dan berharga;

15. Bahwa karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti-bukti yang kuat, mohon kiranya gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Maka, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat dengan ini memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara *a-qu*o berkenan menjatuhkan PUTUSAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji pembayaran utang kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus lunas utang sebesar Rp.3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat.
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran utang kepada Penggugat sebesar 6% per tahun dari



Rp.3.586.092.500,- yaitu dihitung sejak dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan yaitu berjumlah sebesar Rp.340.678.787,- (tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terus berlangsung sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;

- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas: "Tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Peruri Dusun Pajaten RT. 04/RW. 02 Sirnabaya, Teluk Jambe Timur, Karawang Timur, Jawa Barat,
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini berdasarkan ketentuan pasal 181 HIR/192 Rbg.

SUBSIDAIR:

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat Menolak secara Tegas dalil – dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Kecuali dalil – dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, Supaya Majelis Hakim Yang Mulia dan memeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil – dalil Penggugat, Maka dengan ini Tergugat Perlu kemukakan hal yang sebenarnya dalam hubungan Hukum ini sebagai berikut :
 - A. Jawaban Tergugat terhadap hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat.
 - 1) Bahwa Tergugat pada Tanggal 7 September 2016, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap I (+/- 15 Ha),
Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-0A. 1850/2016.



- 2) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 01 Desember 2016, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap II (+/- 5 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-2P. 001/2016.
- 3) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 18 November 2016, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Pekerjaan Cut and Fill, Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-2P. 002/2016.
- 4) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 9 November 2017, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Civil Works Proyek Workshop Biro Jasa Penunjang Subang, Nomor KU.08.02/ WB-0A.3411/2017.

DALAM POKOK PERKARA

B. Jawaban Tergugat terhadap Dalil Penggugat yang mnedalikan Perbuatan Ingkar Janji Yang dilakukan Tergugat ;

1. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat Pada Point 9 Halaman 5, telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.734.892.500,00 dari Tagihan sebesar keseluruhan Pengecoran Beton Rp. 6.320.985.000,00 artinya Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan Pembayaran sisa yang kurang, jadi tidak beralasan hukum kalau Pihak Penggugat mendalikan Bahwa Tergugat Ingkar Janji.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Tergugat telah menjawab Somasi yang dikirim oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA dan Pihak Tergugat juga sudah mengajukan Permohonan, Pencicilan Pembayaran Hutang kepada Direktur PT. SCG READYMIX INDONESIA yang beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan, Telah di mohonkan oleh Tergugat sebanyak dua kali, artinya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan sendirinya tertolak.



2. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 10 halaman 5, yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak menanggapi dan tidak mengindahkan teguran atau peringatan Penggugat serta tidak menunjukkan itikad baiknya... dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.374.892.500,- kepada pihak tergugat, artinya pihak Tergugat sangat beritikad baik untuk menyelesaikan sisa yang belum terbayar, jadi dalil yang dikemukakan Penggugat terbantahkan dan harus ditolak demi keadilan hukum dan kepastian hukum.

3. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 11 halaman 6, yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat..... Dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu di pertegas bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.734.892.500,00 Kepada Penggugat, harus dipahami pembayaran tersebut adalah bentuk Tanggung Jawab dan itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat.

Artinya tidak ada dasar hukum tentang dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, karena Tergugat Selalu Berkomunikasi aktif dan baik kepada Penggugat, bahkan pernah pihak dari Penggugat juga ikut mendatangi tempat Tergugat untuk mencari Penyelesaian yang beritikad baik tanpa merugikan Para pihak.

4. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 12 halaman 6, yang mendalilkan Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Tergugat yang tidak membayar utang berupa tagihan harga pembelian semen curah sebesar Rp. 3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setidak – tidaknya dihitung sejak bulan Januari 2018.... Dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu dipahami bahwa itikad baik dari Tergugat sudah dibuktikan oleh Tergugat dengan mengirim Surat Permohonan Pencicilan



Pembayaran Hutang Kepada PT. SCG RERADYMIX INDONESIA yang beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan, Pada Tanggal 27 Agustus 2019 dimana Kesanggupan dari Tergugat untuk menyelesaikan sisa hutang sebesar Rp. 3.586.092.500,- dengan cara dicicil Kepada Tergugat untuk pembayaran Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- dan untuk perbulannya sebesar Rp. 25.000.000,- sampai lunas semuanya.

Artinya Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan Pembayaran kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Bahwa Tergugat juga pernah mengirim untuk yang kedua kalinya Permohonan Pencicilan Pembayaran Hutang Kepada Direktur PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan cara dicicil dimana awalnya Tergugat pada Pertama kali akan membayar sebanyak Rp. 100.000.000,- dan setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- sampai lunas.

Kedua Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Jadi dalil yang dikemukakan oleh Penggugat harus di Tolak dengan Tegas oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini.

5. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 13 halaman 6, yang mendalilkan bahwa adalah adil dan patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi berupa kehilangan keuntungan..... dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu dipahami bahwa ini bukanlah hutang – piutang yang memang dari awal ada perjanjian dan kesepakatannya yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, sedangkan perkara ini adalah perkara sisa tagihan yang belum dibayar, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan adanya ganti rugi karena ganti rugi tidak dikenal didalam hukum yang bersifat pembayaran terhadap sebuah pekerjaan.

Tidak ada satupun tentang ganti rugi didalam keperdataan yang diatur di KUHPer yang mengatur Tentang Pembayaran Sebuah Pekerjaan lalu dikenakan ganti rugi atau denda.



Majelis Hakim Yang Mulia, sudah sepatutnya dalil yang dikemukakan Penggugat harus di Tolak dengan Tegas demi Keadilan sebagai Cita – Cita Hukum dan tujuan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

6. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 14 halaman 6 sampai Halaman 7, yang mendalilkan bahwa adalah adil dan patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi berupa kehilangan keuntungan..... dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa sangat berlebihan dalil yang dikemukakan Penggugat yang ingin meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Jl. Peruri Dusun Pejaten, RT. 04 RW. 02, Sirnabaya, Telukjambe Timur, Karawang Timur, Jawa Barat. Perlu dipahami bahwa yang menjadi persoalan adalah Pembayaran Pekerjaan yang belum dibayar materialnya kepada pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA, ini bukanlah Hutang – Piutang perbankan apalagi yang bersifat bisa dilakukan penyitaan karena Tergugat pernah membayar sebesar Rp. 2.734.892.500,- sehingga adanya Pembayaran tersebut menunjukkan bahwa Tergugat pernah membayar kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Majelis Hakim Yang Mulia.

Dalil yang dikemukakan didalam poin ke 14 Halaman 6 sampai dengan halaman 7 harus ditolak dengan tegas, karena tidak ada dasar hukumnya ;

7. Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 15 Halaman 7, yang mendalilkan Bahwa karena gugatan Penggugat beralasan hukum serta didukung oleh bukti – bukti yang kuat..... Dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Penggugat pernah membayar kepada Tergugat, Pernah juga mengajukan Permohonan Pembayaran kepada Penggugat sebanyak 2 kali yang kesemuanya tidak di indahkan oleh Penggugat, maka semua dalil – dalil Penggugat perlu di Tolak agar Keadilan bisa di Tegakan di dalam Perkara ini.



Majelis Hakim Yang Mulia,

Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat tidak didasari oleh fakta hukum dan bukti-bukti yang kuat sehingga patut ditolak dengan tegas;

Maka Berdasarkan uraian - uraian, fakta - fakta dan bukti - bukti diatas Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili, serta memutuskan Perkara *aquo* untuk memberi putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan Hak Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya atau tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard/No);
2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Perkara ini;

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara *aquo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menyampaikan Repliknya yang pada pokoknya menegaskan dalil-dalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya menegaskan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 22 Januari 2020 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar janji pembayaran utang kepada Penggugat;



3. Menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus lunas utang sebesar Rp.3.586.092.500,00(tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi atas keterlambatan pembayaran utang kepada Penggugat sebesar 6% per tahun dari Rp.3.586.092.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)dihitung sejak dari bulan Januari 2018 sampai dengan bulan Juli 2019 saat gugatan didaftarkan di Pengadilan yaitu berjumlah sebesar Rp.340.678.787,00 (tiga ratus empat puluh juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan terus berlangsung sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Dusun Pajaten Desa Sirnabaya RT. 003/RW. 002 Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.598.000,00 (Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 60/Pdt.G/2019/PN Kwg tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Ricar Soroinda Nasution,S.H.,M.H. yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat telah menyatakan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Maret 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg yang menerangkan bahwa berkas pemeriksaan perkara telah selesai minutasasi (*geminuteerd*) dan ia/mereka dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan ini diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg, kepada masing-masing pihak pada tanggal 11 Februari 2020 dan tanggal 5 Maret 2020, dengan seksama;

Menimbang, bahwa atas pernyataan permohonan bandingnya Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan



memori banding tanggal 3 Februari 2020 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 3 Februari 2020, memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 5 Maret 2020, dengan seksama ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya mengajukan kontra memori banding tanggal 4 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 4 Juni 2020, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 5 Juni 2020, dengan seksama;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 3 Februari 2020 yang mengemukakan keberatan - keberatan, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Pertama sampai pada putusan sesuai amar di atas, terlebih dahulu Majelis Memberikan Pertimbangan Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Mengenai Para Pihak yang berperkara ini :**

- **Bahwa secara keliru Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa Perkara Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg** Menolak dalil-dalil Tergugat/Pembanding Terhadap Jawaban Tergugat/Pembanding dalam **Eksepsi**, pertimbangannya Judex Facti Pada Alinea 3 Halaman 14 Putusan Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg Mendalilkan : Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat lebih lanjut terhadap seluruh eksepsi Tergugat ternyata apa yang menjadi alasan eksepsi Tergugat tersebut bukan mengenai syaraf formil gugatan Penggugat, melainkan telah masuk kedalam materi pokok perkara yang diperlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat tersebut di atas harus ditolak;



- Bahwa Pembanding/Tergugat merasa Keberatan atas Pertimbangan ini karena Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama semestinya menerima dalil-dalil Tergugat/Pembanding, Hal ini adalah sangat penting. Pihak yang berperkara adalah Penggugat/Terbanding Lawan Tergugat/Pembanding PT. BUANA PANCA PRATAMA saja, artinya Bahwa Tergugat/Pembanding hanya satu pihak saja, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding mendalilkan bahwa ada Pihak Lain yang semestinya masuk sebagai pihak dalam Perkara ini, tentu tidak sesuai dengan dalil-dalil gugatan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding yang hanya meletakkan satu pihak saja sebagai Tergugat/Pembanding yaitu PT. BUANA PANCA PRATAMA, seharusnya ada pihak Tergugat lain, seperti yang didalilkan oleh Pihak Tergugat/Pembanding Pada Angka 2 Halaman 1 sampai dengan Halaman 2 di dalam Jawaban Tergugat/Pembanding.

Gugatan Penggugat/Terbanding Cacat Formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai Penggugat/Terbanding maupun yang ditarik sebagai Tergugat di Kualifikasi mengandung *error in persona*.

Gugatan Penggugat/Terbanding kurang pihak (*plurium litis consortium*) merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*.

Gugatan Penggugat/Terbanding hanya menarik PT. BUANA PANCA PRATAMA sebagai Pihak Tergugat/ Pembanding tidak memasukan PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk sebagai Pihak, padahal Surat Perintah Kerja yang dikeluarkan oleh PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk kepada PT. BUANA PANCA PRATAMA adalah asal mula dari Pembelian Semen Cair Kepada PT. SCG READY MIX INDONESIA Tbk.

- a. **Bahwa Didalam Jawaban Tergugat/Pembanding pada Angka 2 Halaman 1 sampai dengan Hal 2, yang mendalilkan :**

“Bahwa apa yang dikemukakan Penggugat/Terbanding adalah tidak benar, Supaya Majelis Hakim Yang Mulia dan memeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil Penggugat/ Terbanding, Maka dengan ini Tergugat/Pembanding Perlu kemukakan hal yang sebenarnya dalam hubungan Hukum ini sebagai berikut :



- Jawaban Tergugat/Pembanding terhadap hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat/Pembanding.
 - 1) Bahwa Tergugat/Pembanding pada Tanggal 7 September 2016, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap I (+/- 15 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/WB-0A.1850/2016.
 - 2) Bahwa Tergugat/Pembanding pada Tanggal 01 Desember 2016, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap II (+/- 5 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/WB-2P.001/2016.
 - 3) Bahwa Tergugat/Pembanding pada Tanggal 18 November 2016, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Pekerjaan Cut and Fill, Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/WB-2P. 002/2016.
 - 4) Bahwa Tergugat/Pembanding pada Tanggal 9 November 2017, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA.
Perihal : Civil Works Proyek Workshop Biro Jasa Penunjang Subang, Nomor KU.08.02/WB-0A.3411/2017.
- b. Bahwa dari Fakta Hukum tersebut jelas bahwa Pembanding/Tergugat mendapat Perintah Kerja dari PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk. **Sudah semestinya Pihak PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dimasukkan Pihak didalam Gugatan yang dibuat oleh Penggugat/Terbanding, pada Fakta Hukumnya didalam Gugatan Penggugat/Terbanding PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk tidak dimasukkan sebagai pihak didalam Perkara**



ini. menjadi hal yang sangat penting dan perlu disikapi dengan Fakta Hukum yang ada, sehingga tidak ada kekeliruan dan kekurangan pihak didalam perkara ini. menempatkan Pihak PT. BUANA PANCA PRATAMA sebagai Tergugat Tunggal adalah Kurang tepat bahkan tidak memperhatikan bahwa ada pihak lain yang semestinya masuk sebagai Tergugat juga yaitu PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk, karena PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk adalah Pihak yang menandatangani Surat Perjanjian Kerja dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA, sudah sepatutnya PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk dimasukan didalam Pihak Pada Perkara ini.

Kekurangan Pihak yang ada didalam Gugatan Penggugat/ Terbanding Membuktikan bahwa Penggugat/ Terbanding Tidak Sempurnadidalam Gugatannya.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia sudah sepatutnya kesalahan Penggugat/ Terbanding yang mendalilkan adanya Pihak Tergugat/ Pembanding hanya PT. BUANA PANCA PRATAMA tidak mengikutkan PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk sebagai Pihak yang semestinya masuk dalam perkara ini adalah Menjadi Cacat Formil yang telah dilakukan Penggugat/ Terbanding.

Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) bentuk *error in persona* yang lain yakni Pihak yang bertindak sebagai Penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat, oleh karen itu Gugatan didalam bentuk (*plurium litis consortium*) yang berarti Gugatan Kurang Pihak.

- c. **Bahwa Kekeliruan pihak Penggugat/ Terbanding yang tidak menarik PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk sebagai Pihak dalam Perkara ini mengakibatkan Gugatan *error in persona*, bentuk kekeliruan apapun terdapat dalam gugatan mempunyai akibat hukum :**

1. Gugatan dianggap tidak memenuhi Syarat Formil, oleh karena itu Gugatan di Kualifikasikan mengandung Cacat Formil.



2. Akibat lebih lanjut, Gugatan Harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**.

Didalam **Hukum Acara Perdata Karangan M. Yahya Harahap** menjelaskan Bahwa Cacat Formil adalah Cacat Hukum dimana salah satu alasannya adalah suatu ketidaksempurnaan atau ketidaklengkapan suatu peraturan, Perjanjian, Kebijakan atau yang disebut Para Pihak, Hal ini disebabkan karena tidak sesuai dengan Fakta Hukum sehingga tidak mengikat secara Hukum.

d. **Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik Tergugat/ Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/Pembanding dalam hal mempermasalahkan Kekurangan Pihak didalam Gugatan Penggugat/Terbanding dan Pihak-Pihak yang semestinya ditarik sudah patut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk menerima dalil-dalil Tergugat/Pembanding dan mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding.**

Sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia dapat mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding seluruhnya:

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa menurut Pembanding/Tergugat Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg telah mengandung kesalahan-kesalahan didalam pertimbangan- pertimbangannya sehingga sampai menyebabkan Putusan yang Kelirudan tidak benar sehingga perlu Pembanding/Tergugat didalam Memori Banding ini menyatakan Keberatan- Keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Karawang a quoyang isinya antara lain :

II. Mengenai Petitum 2 Gugatan Penggugat yang mendalilkan sebagai berikut

Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji Pembayaran Hutang Kepada Penggugat;

1. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 14 Alinea 1 sangat keliru dan patut memperhatikan Fakta-Fakta Hukum didalam Persidangan yang tidak Merugikan Tergugat/Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia,



- Bahwa didalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 14 Alinea 1 Dalam Pokok Perkara mendalilkan “Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan Gugatan Wanprestasi terhadap Tergugat dikarenakan Tergugat belum melakukan pembayaran utang pembelian Semen Cair Kepada Penggugat sebesar Rp. 3.586.092.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)”.
- a. Bahwa Pembanding/Tergugat merasa Keberatan atas Pertimbangan ini karena **didalam Jawaban Tergugat/Pembanding** sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, sudah jelas sekali bahwa Tergugat/Pembanding didalam Jawaban Tergugat/Pembanding **Pada Halaman 2 Huruf B Bagian 1** jelas-jelas **Tergugat/Pembanding menolak dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat Ingkar Janji/Wanprestasi.**
- b. Bahwa Pembanding/Tergugat merasa Keberatan atas Pertimbangan ini karena **didalam Duplikpun Tergugat/Pembanding menolak dalil Penggugat/Terbanding Tentang Pembayaran Utang, Pada Halaman 3 Angka 6 Duplik Tergugat/Pembanding** mendalilkan Dasar Hukum Penolakan :
Bahwa Hubungan Hukum antara PT. BUANA PANCA PRATAMA/Pembanding dengan PT. SCG READYMIX INDONESIA/ Terbanding adalah Pembelian Material Produk PT. SCG READY MIX INDONESIA / Terbanding oleh PT. BUANA PANCA PRATAMA/Pembanding.
PT. BUANA PANCA PRATAMA/Pembanding Mengeluarkan Purchase Order (PO) yang diterima oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA/Terbanding, proses Jual-Beli Material berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya Pembayaran dari PT. BUANA PANCA PRATAMA/Pembanding Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA/ Terbanding.

Persoalan adanya Material Produk PT. SCG READYMIX INDONESIA yang belum Terbayar oleh PT. BUANA PANCA PRATAMA adalah Persoalan yang berbeda dengan Hutang Piutang seperti yang dalilkan didalam Replik Nomor 2 Halaman 1 Oleh Penggugat.



Pihak Penggugat tidak memahami dan tidak dapat membedakan secara Perdata, Antara Hutang dengan Jual-Beli yang belum Terbayar. Dari segi Hukum Perdata sangat Berbeda dan mempunyai Kedudukan yang Tidak Sama.

Dimana Hutang diatur sendiri didalam Perdata dan Lex spesialis.

Begitu pula Tentang Jual-Beli yang belum Terbayar sebagian, juga diatur sendiri didalam Perdata.

Artinya kedua kedudukan Hukumnya didalam Perdata sangat berbeda.

Bahwa tidak ada Perikatan Antara PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA. Yang ada adalah PT. BUANA PANCA PRATAMA Mengeluarkan Purchase Order (PO) untuk Membeli Material Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA, Jadi Bukan Hutang Piutang seperti yang didalilkan Penggugat.

- c. **Bahwa didalam Kesimpulan Tergugat/Pembanding Pada Halaman 2 Angka 5, Halaman 3 sampai Halaman 4 Tergugat/Pembanding menolak** dalil-dalil Penggugat Tentang adanya Hutang antara Pembanding dengan Terbanding, Pembanding mendalilkan Pada Halaman 2 Angka 5, Halaman 3 sampai Halaman 4 :

Bahwa apa yang dikemukakan **Penggugat/Terbanding didalam Gugatan dan Replik** adalah **Tidak Benar**, Sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil-dalil **Penggugat didalam Gugatan Penggugat dan Replik**,

Kesimpulan Tergugat/Pembanding terhadap hubungan Hukum antara Penggugat dengan Tergugat.

- 1) Bahwa Tergugat/Pembanding Pada Tanggal 7 September 2016, Menanda Tangan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.
Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap I (+/- 15 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/WB-0A.1850/2016.
- 2) Bahwa Tergugat/Pembanding Pada Tanggal 01 Desember 2016, Menanda Tangan Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.



Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap II (+/- 5 Ha),
Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor
KU.08.02/WB-2P.001/2016.

- 3) Bahwa Tergugat/Pembanding Pada Tanggal 18 November 2016,
Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya
Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Cut and Fill, Proyek Pembangunan Pabrik
Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/WB-2P. 002/2016.

- 4) Bahwa Tergugat/Pembanding Pada Tanggal 9 November 2017,
Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya
Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Civil Works Proyek Workshop Biro Jasa Penunjang Subang,
Nomor KU.08.02/WB-0A.3411/2017.

Kesimpulan

Bahwa Point 1, Point 2, Point 3 dan Point 4 diatas adalah SPK dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama/Pembanding. Berdasarkan SPK diatas Maka PT. Buana Panca Pratama Mengeluarkan Purchase Order (PO) Kepada PT. SCG Readymix Indonesia/Terbanding.

Patut dipahami bahwa PT. Buana Panca Pratama/Pembanding Mengeluarkan Purchase Order (PO) dapat dibuktikan dari Bukti Surat yang diajukan oleh PT. SCG Readymix Indonesia/ Terbanding.

Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 adalah Purchase Order (PO) yang diterima oleh PT. SCG Readymix Indonesia/Terbanding. Artinya bahwa dengan Mengeluarkan Purchase Order (PO) tersebut PT. Buana Panca Pratama/Pembanding Membeli Material Produk dari PT. SCG Readymix Indonesia/Terbanding untuk Memenuhi Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

Lalu barang yang di beli oleh PT. Buana Panca Pratama/Pembanding Pada PT. SCG Readymix Indonesia/ Terbanding. sebagian sudah dikirim dan dibayar oleh Pihak PT. Buana Panca Pratama/Pembanding.

Patut dipahami bahwa Persoalan yang timbul antara PT. Buana Panca Pratama/Pembanding dengan PT. SCG Readymix



Indonesia /Terbanding adalah Persoalan Pembayaran Material PT. SCG Readymix Indonesia/Terbanding yang belum sebagian dibayar oleh Pihak PT. Buana Panca Pratama/Pembanding.

Bahwa dengan Uraian – Uraian diatas patut dipahami, Persoalan yang timbul antara Pihak PT. SCG Readymix Indonesia/Terbanding dengan PT. Buana Panca Pratama/Pembanding adalah Persoalan Pembayaran yang belum Terbayar bukan Persoalan Hutang Piutang yang seperti didalilkan oleh Penggugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77 Tergugat telah membuktikan bahwa hubungan Hukum antara PT. Buana Panca Pratama/Pembanding dengan PT. SCG Readymix Indonesia Tbk/Terbanding adalah sebatas Jual-Beli Produk Semen Cair bukan Hutang Piutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding.

Bahwa Tergugat berhasil membuktikan Hubungan Hukum yang ada adalah antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama/Pembanding berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang dapat dilihat dengan Tegas dan Jelas didalam Bukti-Bukti Surat dari T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia,

Bahwa Pembanding didalam Jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik/Pembanding, Bukti Surat Tergugat/Pembanding, Dua Orang Saksi Tergugat/Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/Pembanding Terbukti



Tergugat/ Pembanding menolak dalil Penggugat/Terbanding yang mendalilkan adanya Hutang Piutang.

Terbantahkan oleh Pembanding/Tergugat Tentang adanya Hutang Piutang antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat.

Bahwa berdasarkan Alasan – Alasan dan Uraian-Uraian diatas sudah sepatutnya Gugatan Penggugat/Terbanding ditolak Keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia.

2. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 14 Alinea 2 sangat keliru dan patut memperhatikan Fakta-Fakta Hukum didalam Persidangan yang tidak Merugikan Tergugat/Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia,

- Bahwa didalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 14 Alinea 2 Dalam Pokok Perkara mendalilkan “Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa obyek sengketa berupa kekurangan pembayaran pembelian semen cair dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.586.092.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah)”.
- Bahwa Pembanding/Tergugat merasa Keberatan atas Pertimbangan ini karena Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 14 Alinea 2 telah merugikan Pembanding/Tergugat. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sama sekali tidak Mempertimbangkan Jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik Tergugat/Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/ Pembanding. Tentu hal tersebut dirasakan kurang adil bagi Pembanding, sudah sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Penolakan-Penolakan yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding agar Keadilan dapat ditegakkan bagi yang berperkara adalah sebagai berikut :
 - a. **Bahwa didalam Jawaban Tergugat/Pembanding** sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, sudah jelas sekali bahwa Tergugat/Pembanding didalam Jawaban Tergugat/ Pembanding **Pada Halaman 3 Angka 3** jelas-jelas **Tergugat/ Pembanding Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 11 halaman 6**, yang mendalilkan “bahwa tindakan Tergugat tidak membayar hutang



kepada Penggugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat.....
Dst..... “.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu di pertegas bahwa Tergugat/Pembanding telah membayar sebesar Rp. 2.734.892.500,00 Kepada Penggugat/Terbanding, harus dipahami pembayaran tersebut adalah bentuk Tanggung Jawab dan itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding.

Tergugat/Pembanding telah membayar sebanyak Rp. 2.734.892.500,00 Kepada Penggugat/Terbanding, pembayaran tersebut diterima dengan baik oleh Penggugat/Terbanding. Adanya material Semen Cair yang belum terbayar adalah **Proses Jual-Beli** iyang disepakati antara Pembanding dan Terbanding, Jual-Beli yang belum terbayar adalah yang terjadi antara Pembanding dan Terbanding bukan Hutang Piutang seperti yang didalilkan oleh Terbanding pada Gugatan Penggugat/Terbanding Pada Halaman 6 Angka 11.

Artinya tidak ada dasar hukum tentang dalil Penggugat/Terbanding yang menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat/ Terbanding, karena Tergugat Selalu Berkomunikasi aktif dan baik kepada Penggugat/Terbanding, bahkan pernah pihak dari Penggugat/Terbanding juga ikut mendatangi tempat Tergugat/Pembanding untuk mencari Penyelesaian yang beritikad baik tanpa merugikan Para pihak.

Bahwa terbukti Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 14 Alinea Ke 2 sangat tidak tepat dan merugikan Pembanding/Tergugat.

- b. **Bahwa didalam Duplikpun Tergugat/Pembanding Pada Halaman 5 Angka 8 Mendalilkan “Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas, dalil Penggugat/Terbanding dalam Pokok Perkara Pada Halaman 2 Nomor 4 yang mendalilkan Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dimana sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui, maka hal – hal yang diakui oleh Pihak lawan tidak perlu dibuktikan karena tentang itu tidak ada Perselisihan”**

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa dalil Penggugat Tentang Hal Tersebut Tidak Benar dan Harus Di Tolak Dengan Tegas, Penggugat/Terbanding harus dapat memahami bahwa Persoalan antara Penggugat/Terbanding dan tergugat adalah

Halaman 26 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



Persoalan Jual-Beli Bukan Utang Seperti yang didalilkan Penggugat/Terbanding.

Perlu dipahami oleh Penggugat/Terbanding bahwa Prinsip Dari Pembuktian didalam Perdata adalah Barang siapa yang mendalilkan maka dia wajib membuktikan, asas ini diatur dalam Pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas "ACTORI INCUMBIT PROBATIO".

Pada Prinsipnya, asas ini kemudian diletakan Beban Pembuktian Kepada Penggugat/Terbanding.

Jadi Penggugat Perlu untuk membuktikan dalilnya – dalilnya bukan memberikan alasan – alasan yang keluar dari kontekstual Hukum Perdata Materiil Maupun Formil.

c. **Bahwa didalam Kesimpulan Tergugat/Pembanding Pada Halaman 4 Angka 6, sampai Halaman 5 Tergugat/Pembanding mendalilkan :**

Bahwa dalil Penggugat Pada Halaman 1 Nomor 2 adalah **Tidak Benar dan harus di Tolak dengan Tegas**. Penggugat Mendalilkan, Bahwa Tergugat dalam Jawabannya tidak menolak atau tidak memberikan bantahan atas dalil – dalil gugatan **Penggugat terutama Tentang adanya Hutang Tergugat Kepada Penggugat.**

Bahwa Hubungan Hukum antara PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) dengan PT. SCG Readymix Indonesia Tbk (Penggugat) adalah Pembelian Material Produk PT. SCG Readymix Indonesia Tbk (Penggugat) oleh PT. Buana Panca Pratama (Tergugat).

*PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) Mengeluarkan Purchase Order (PO) yang diterima oleh Pihak PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat), **Proses Jual-Beli Material Semen Cair berjalan dengan baik, dibuktikan dengan adanya Pembayaran dari PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) Kepada PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat).***

Bukti T-78, T-79, T-80, T-81, T-82, T-83, T-84, T-85, T-86, T-87, T-88, T-89, T-90, T-91, T-92, T-93, T-94, T-95, T-96, T-97, T-98, T-99, T-100, T-101, T-102, T-103, T-104, T-105, T-106, T-107, T-108, T-109, T-110, T-111, T-112, T-113, T-114, T-115, T-116, T-117, T-118, T-119, T-120, T-121, T-122, T-123, T-124, T-125, T-126, T-127, T-128, T-129, T-130, T-131, T-132, T-133, T-134, T-135, T-136, T-137, T-138, T-139, T-140, T-141, T-142, T-143, T-144, T-145, T-146, T-147, T-148, T-149, T-150, T-151, T-152, T-153, T-154



adalah Kwitansi Pembayaran Sejumlah Uang yang diterima oleh PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) dari PT. Buana Panca Pratama (Tergugat).

Persoalan adanya Material Semen Cair Produk PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) yang belum Terbayar oleh PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) adalah Persoalan yang berbeda dengan Hutang Piutang seperti yang didalilkan didalam Replik Nomor 2 Halaman 1 Oleh Penggugat.

Pihak Penggugat tidak memahami dan tidak dapat membedakan secara Perdata, Antara Hutang dengan Jual-Beli yang belum Terbayar. Dari segi Hukum Perdata sangat Berbeda dan mempunyai Kedudukan yang Tidak Sama.

Dimana Hutang diatur sendiri didalam Perdata dan Lex spesialis.

Begitu pula Tentang Jual-Beli yang belum Terbayar sebagian, juga diatur sendiri didalam Perdata.

Artinya kedua kedudukan Hukumnya didalam Perdata sangat berbeda.

Bahwa tidak ada Perikatan Antara PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) dengan PT. Buana Panca Pratama (Tergugat). Yang ada adalah PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) Mengeluarkan Purchase Order (PO) untuk Membeli Material Kepada PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat), Jadi Bukan Hutang Piutang seperti yang didalilkan Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia,

Bahwa Pembanding didalam Jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik/Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/Pembanding, Terbukti Tergugat/Pembanding menolak dengan tegas dalil Penggugat/Terbanding yang mendalilkan bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti adalah bahwa objek sengketa berupa kekurangan pembayaran pembelian semen cair dari Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 3.586.092.500.00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).
Terbantahkan oleh Pembanding/Tergugat dalil Penggugat/Terbanding dengan fakta dan bukti-bukti persidangan.

Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan dan Uraian-Uraian diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia,



Menerima dalil- dalil Pembanding/Tergugat dan Menolak dalil-dalil Penggugat/Terbanding.

3. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 15 Alinea 1 adalah Fakta didalam Persidangan, begitu pula Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 15 Alinea 3 adalah Fakta didalam Persidangan, sangat keliru Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali Fakta Pada Persidangan yang didalilkan sendiri oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 15 Alinea 3 dan patut memperhatikan Fakta-Fakta Hukum didalam Persidangan yang tidak Merugikan Tergugat/Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia,

- Bahwa Fakta Hukum didalam Persidangan bisa mempengaruhi Putusan yang baik dan benar, bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 15 Alinea 1 mendalilkan “Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti P-1 sampai dengan P-67 tidak mengajukan saksi”. Sedangkan Pada Halaman 15 Alinea 3 Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama didalam Pertimbangannya mendalilkan “Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-162 dan Saksi – Saksi yaitu **Saksi Dini Sundini dan Saksi Agus Widiatmoko**. Bahwa **Pembuktian Surat yang dilakukan oleh Tergugat dari T-1 sampai dengan T-162 adalah Pembuktian Surat yang dapat diterima dan sempurna serta didukung oleh kedua orang saksi, Sudah sepatutnya dan seharusnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan dan memberikan Keadilan untuk Tergugat.**

4. Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 17 Alinea 2 sangat keliru dan patut memperhatikan Fakta-Fakta Hukum didalam Persidangan agar tidak Merugikan Tergugat/Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia,

Bahwa didalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 17 Alinea 2 Dalam Pokok Perkara mendalilkan “Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan ingkar janji pembayaran utang kepada Penggugat yang berasal dari kerjasama pembelian semen cair oleh Tergugat dari Perusahaan Penggugat dst”.



- Bahwa Pembanding/Tergugat merasa Keberatan atas Pertimbangan ini karena Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 17 Alinea 2 telah merugikan Pembanding/Tergugat. Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sama sekali tidak Mempertimbangkan Jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik Tergugat/Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/ Pembanding. Tentu hal tersebut dirasakan kurang adil bagi Pembanding, sudah sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Penolakan- Penolakan yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding agar Keadilan dapat ditegakkan bagi yang berperkara.
- Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 17 alinea 2 hanya menyalin yang ada didalam posita gugatan Penggugat, sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama memberikan keadilan didalam perkara ini agar tidak timbul kerugian- kerugian yang dialami oleh Tergugat akibat Perbuatan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak sama sekali mempertimbangkan dalil-dalil Tergugat/Pembanding.

Sudah sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Mempertimbangkan sebagai berikut :

- a. **Bahwa didalam Jawaban Tergugat/Pembanding** sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, sudah jelas sekali bahwa Tergugat/Pembanding didalam Jawaban Tergugat/ Pembanding **Pada Halaman 2 Angka 1 dan 2 Dalam Pokok Perkara** jelas-jelas **Tergugat/Pembanding Menolak dengan Tegas dalil Penggugat Pada B angka 9 Halaman 5**, yang mendalilkan “bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji Pembayaran Hutang Kepada Penggugat Dst.....”.

Pada Jawaban Tergugat **Halaman 2 Angka 1 dan 2 Dalam Pokok Perkara** mendalilkan :

- 1) **Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat Pada Point 9 Halaman 5**, telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.734.892.500,00 dari Tagihan sebesar keseluruhan Pengecoran Beton Rp. 6.320.985.000,00 artinya Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan Pembayaran sisa yang kurang, jadi tidak beralasan



hukum kalau Pihak Penggugat mendalilkan Bahwa Tergugat Ingkar Janji.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Tergugat telah menjawab Somasi yang dikirim oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA dan Pihak Tergugat juga sudah mengajukan Permohonan, Pencicilan Pembayaran Hutang kepada Direktur PT. SCG READYMIX INDONESIA yang beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan, Telah di mohonkan oleh Tergugat sebanyak dua kali, artinya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan sendirinya tertolak.

- 2) **Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 10 halaman 5**, yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak menanggapi dan tidak mengindahkan teguran atau peringatan Penggugat serta tidak menunjukkan itikad baiknya... dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.374.892.500,- kepada pihak tergugat, artinya pihak Tergugat sangat beritikad baik untuk menyelesaikan sisa yang belum terbayar, jadi dalil yang dikemukakan Penggugat terbantahkan dan harus ditolak demi keadilan hukum dan kepastian hukum.

- b. **Bahwa didalam Duplikpun Tergugat/Pembanding Pada Halaman 4 Angka 7 Mendalilkan** “Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas, dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Pada Halaman 2 Nomor 3 Replik Penggugat yang mendalilkan Bahwa Tergugat dalam Jawabannya Pada Halaman 2 Bagian B Butir 1 Mengakui “... Telah Membayar Kepada Penggugat sebesar Rp. 2.734.892.500,00 dari Tagihan sebesar keseluruhan Pengecoran Beton Rp. 6.320.985.000,00...”, dan dengan Jawaban tersebut Tergugat Mengakui bahwa dari total Tagihan Penggugat sebesarRp. 6.320.985.000,00 Tergugat baru membayar sebagian yakni sebesar Rp. 2.734.892.500,00 maka dengan demikian Tergugat Mengakui, atau setidaknya – tidaknya tidak menyangkal, bahwa Tergugat masih memiliki Utang Kepada Penggugat Sebesar Rp. 3.586.092.500,00 sebagaimana dalil Gugatan Penggugat.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Halaman 31 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



Bahwa Hubungan Hukum antara Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan Pihak PT. BUANA PANCA PRATAMA adalah Jual-Beli Bukan Utang Piutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Repliknya Pada Halaman 2 Nomor 3.

Tergugat mengakui bahwa terjalin Jual-Beli antara PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA, dimana PT. BUANA PANCA PRATAMA Membeli Produk Beton Cair Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA.

PT. BUANA PANCA PRATAMA Membeli Produk Beton Cair Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan Cara Mengeluarkan Purchase Order (PO) yang diterima Oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Proses berjalan dengan Baik sehingga sampai Pada Pembayaran – Pembayaran yang dilakukan Oleh Pihak PT. BUANA PANCA PRATAMA. PT. BUANA PANCA PRATAMA Mengeluarkan Order Pembelian dengan Nomor sebagai Berikut :

- 1) Order Pembelian Nomor : PO00000009, Tanggal Order 18 Januari 2017, Tanggal Pengiriman 18 Januari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari setelah Invoice diterima.
- 2) Order Pembelian Nomor : PO00000011, Tanggal Order 25 Januari 2017, Tanggal Pengiriman 26 Januari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari setelah Invoice diterima.
- 3) Order Pembelian Nomor : PO00000014, Tanggal Order 03 Februari 2017, Tanggal Pengiriman 03 Februari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 4) Order Pembelian Nomor : PO00000016, Tanggal Order 09 Februari 2017, Tanggal Pengiriman 09 Februari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 5) Order Pembelian Nomor : PO00000019, Tanggal Order 23 Februari 2017, Tanggal Pengiriman 27 Februari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 6) Order Pembelian Nomor : PO00000023, Tanggal Order 04 Maret 2017, Tanggal Pengiriman 04 Maret 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.



- 7) Order Pembelian Nomor : PO00000026, Tanggal Order 16 Maret 2017, Tanggal Pengiriman 16 Maret 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 8) Order Pembelian Nomor : PO00000046, Tanggal Order 14 Agustus 2017, Tanggal Pengiriman 15 Agustus 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank.
- 9) Order Pembelian Nomor : PO00000049, Tanggal Order 24 Agustus 2017, Tanggal Pengiriman 24 Agustus 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank.
- 10) Order Pembelian Nomor : PO00000050, Tanggal Order 08 September 2017, Tanggal Pengiriman 08 September 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank.
- 11) Order Pembelian Nomor : PO00000051, Tanggal Order 13 September 2017, Tanggal Pengiriman 13 September 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank/Cod.
- 12) Order Pembelian Nomor : PO00000052, Tanggal Order 13 September 2017, Tanggal Pengiriman 13 September 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank/Cod.

Bahwa patut dipahami Proses didalam Pemesanan adalah Bertahap, tidak sekaligus, hingga terjadi beberapa kali Pembayaran – Pembayaran Oleh PT. BUANA PANCA PRATAMA, dari beberapa tahap Pembayaran secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.734.892.500,00 **Artinya tidak Benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding Bahwa PT. BUANA PANCA PRATAMA Tergugat/Pembanding mempunyai Utang Piutang Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA dan Harus di Tolak dengan Tegas, disebabkan persoalan antara kedua belah pihak adalah Persoalan Jual-Beli yang belum dibayar sebagian, ini juga diakui oleh Penggugat/Terbanding pada Replik halaman 2 angka 3.**

Perlu Tergugat ingatkan bahwa Penggugat mendalilkan, Total Tagihan Penggugat sebesar Rp. 6.320.985.000,00 Patut dipahami Bahwa Penggugat Mendalilkan dengan Kalimat Total Tagihan artinya Hal yang belum Terbayar, Bukan Utang Piutang seperti juga didalilkan Penggugat.



Dua Hal yang berbeda Pemahaman Hukum Perdatanya antara Kalimat Total Tagihan dengan Hutang Piutang, Penerapan dan Implementasi Hukumnya sangat Berbeda.

c. Bahwa didalam Kesimpulan Tergugat/Pembanding Pada Angka 5

Halaman 2 sampai Halaman 4 Tergugat/Pembanding mendalilkan :

Bahwa apa yang dikemukakan **Penggugat didalam Gugatan dan Replik** adalah **Tidak Benar**, Sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil – dalil **Penggugat didalam Gugatan Peggugat dan Replik**,

Kesimpulan Tergugat terhadap hubungan Hukum antara Peggugat dengan Tergugat.

1) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 7 September 2016, Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap I (+/- 15 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-0A. 1850/2016.

2) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 01 Desember 2016, Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap II (+/- 5 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-2P. 001/2016.

3) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 18 November 2016, Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Cut and Fill, Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-2P. 002/2016.

4) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 9 November 2017, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Civil Works Proyek Workshop Biro Jasa Penunjang Subang, Nomor KU.08.02/ WB-0A.3411/2017.

Kesimpulan



Bahwa Point 1, Point 2, Point 3 dan Point 4 diatas adalah SPK dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama (Tergugat). Berdasarkan SPK diatas Maka PT. Buana Panca Pratama Mengeluarkan Purchase Order (PO) Kepada PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat).

Patut dipahami bahwa PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) Mengeluarkan Purchase Order (PO) dapat dibuktikan dari Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat (PT. SCG Readymix Indonesia).

Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 adalah Purchase Order (PO) yang diterima oleh PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat). Artinya bahwa dengan Mengeluarkan Purchase Order (PO) tersebut PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) Membeli Material Produk dari PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) untuk Memenuhi Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

Lalu barang yang di beli oleh PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) Pada PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat), sebagian sudah dikirim dan dibayar oleh Pihak PT. Buana Panca Pratama (Tergugat).

Patut dipahami bahwa Persoalan yang timbul antara PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) dengan PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) adalah Persoalan Pembayaran Material PT. SCG Readymix Indonesia(Penggugat) yang belum sebagian dibayar oleh Pihak PT. Buana Panca Pratama (Tergugat).

Bahwa dengan Uraian – Uraian diatas patut dipahami, Persoalan yang timbul antara Pihak PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) dengan PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) adalah Persoalan Pembayaran yang belum Terbayar bukan Persoalan Hutang Piutang yang seperti didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan Bukti Surat T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-27, T-28, T-29, T-30, T-31, T-32, T-33, T-34, T-35, T-36, T-37, T-38, T-39, T-40, T-41, T-42, T-43, T-44, T-45, T-46, T-47, T-48, T-49, T-50, T-51, T-52, T-53, T-54, T-55, T-56, T-57, T-58, T-59, T-60, T-61, T-62, T-63, T-64, T-65, T-66, T-67, T-68, T-69, T-70, T-71, T-72, T-73, T-74, T-75, T-76, T-77 Tergugat telah membuktikan bahwa hubungan Hukum antara PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) dengan PT. SCG



Readymix Indonesia Tbk (Penggugat) adalah sebatas Jual-Beli Produk Semen Cair bukan Hutang Piutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat.

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa sudah sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak Keseluruhan berdasarkan Alasan Uraian – Uraian diatas.

Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan dan Uraian-Uraian diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia, Menerima dalil- dalil Pembanding/Tergugat dan Menolak dalil-dalil Tentang hal yang tersebut diatas yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding.

5. Bahwa **Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 18 Alinea 3, 4, 5 bertentangan dengan Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 19 alinea 3 dan halaman 20 alinea 1**, hal ini sangat keliru dan patut menjadi perhatian penting karena Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama sepatutnya memperhatikan Fakta-Fakta Hukum didalam Persidangan agar tidak Merugikan Tergugat/Pembanding.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia,

Bahwa didalam pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 18 Alinea 3,4,5 Dalam Pokok Perkara mendalilkan pada alinea 3 “Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai wanprestasi dst”, alinea 4..... alinea 5..... dst”.

- **Bahwa Pembanding/Tergugat merasa Keberatan atas Pertimbangan ini karena Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama Pada Halaman 18 Alinea 3,4,5 telah merugikan Pembanding/Tergugat.** Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama tersebut bertentangan dengan Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama itu sendiri pada halaman 19 alinea 3, halaman 20 alinea 1.
- Bahwa Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak Mempertimbangkan Jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik Tergugat/Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/ Pembanding. Tentu hal tersebut dirasakan kurang adil bagi Pembanding, sudah sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan Penolakan-



Penolakan yang dibuat oleh Tergugat/Pembanding agar Keadilan dapat ditegakkan bagi yang berperkara.

Sudah sepatutnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Bandung Mempertimbangkan sebagai berikut :

a. **Bahwa pada halaman 18 alinea 3 didalam Pertimbangannya Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama mendalilkan Tentang Wanprestasi berpedoman pada Pasal 1238 KUHPerdara dst**

- **Bertentangan dengan halaman 19 alinea 3 dan 4 Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama itu sendiri.** Halaman 19 alinea 3 mendalilkan “menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dipersidangan tersebut, diperoleh Fakta bahwa proses pembelian semen cair antara Penggugat dengan Tergugat sebesar Rp. 3.586.092.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak didasarkan pada perjanjian tertulis..... dst, bahwa pertentangan antara Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama jelas merugikan pihak Tergugat/Pembanding.

- **Bahwa Penggugat di dalam Repliknya pada halaman 2 angka 5 mendalilkan nilai keseluruhan semen curah sebesar Rp. 6.320.985.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), artinya bertentangan pula dengan dalil-dalil Penggugat pada halaman 3 angka 6 dan halaman 5 angka 8 yang kedua-duanya mendalilkan bahwa Tergugat belum membayar tagihan sebesar Rp. 3.586.092.500,00 (tiga miliar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).**

Tidak konsistennya Penggugat/Termohon didalam Gugatan Penggugat dan Replik Penggugat menunjukan sudah sepatutnya menjadi pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama didalam Putusannya.

b. **Bahwa didalam Jawaban Tergugat/Pembanding** sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, sudah jelas sekali bahwa Tergugat/Pembanding didalam Jawaban Tergugat/



Pembanding **Pada Halaman 2 Angka 1,2,3,4 dan 5** mendalilkan sebagai berikut :

1) Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat Pada Point 9 Halaman 5, telah membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 2.734.892.500,00 dari Tagihan sebesar keseluruhan Pengecoran Beton Rp. 6.320.985.000,00 artinya Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan Pembayaran sisa yang kurang, jadi tidak beralasan hukum kalau Pihak Penggugat mendalilkan Bahwa Tergugat Ingkar Janji.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Tergugat telah menjawab Somasi yang dikirim oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA dan Pihak Tergugat juga sudah mengajukan Permohonan, Pencicilan Pembayaran Hutang kepada Direktur PT. SCG READYMIX INDONESIA yang beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan, Telah di mohonkan oleh Tergugat sebanyak dua kali, artinya dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dengan sendirinya tertolak.

2) Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 10 halaman 5, yang mendalilkan bahwa Tergugat tidak menanggapi dan tidak mengindahkan teguran atau peringatan Penggugat serta tidak menunjukkan itikad baiknya... dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.374.892.500,- kepada pihak tergugat, artinya pihak Tergugat sangat beritikad baik untuk menyelesaikan sisa yang belum terbayar, jadi dalil yang dikemukakan Penggugat terbantahkan dan harus ditolak demi keadilan hukum dan kepastian hukum.

3) Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 11 halaman 6, yang mendalilkan bahwa tindakan Tergugat tidak membayar hutang kepada Penggugat tersebut telah sangat merugikan Penggugat..... Dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu di pertegas bahwa Tergugat telah membayar sebesar Rp. 2.734.892.500,00 Kepada Penggugat, harus dipahami pembayaran



tersebut adalah bentuk Tanggung Jawab dan itikad baik yang dilakukan oleh Tergugat.

Artinya tidak ada dasar hukum tentang dalil Penggugat yang menyatakan adanya kerugian yang dialami oleh penggugat, karena Tergugat Selalu Berkomunikasi aktif dan baik kepada Penggugat, bahkan pernah pihak dari Penggugat juga ikut mendatangi tempat Tergugat untuk mencari Penyelesaian yang beritikad baik tanpa merugikan Para pihak.

- 4) Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 12 halaman 6,** yang mendalilkan Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Tergugat yang tidak membayar utang berupa tagihan harga pembelian semen curah sebesar Rp. 3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setidak – tidaknya dihitung sejak bulan Januari 2018.... Dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu dipahami bahwa itikad baik dari Tergugat sudah dibuktikan oleh Tergugat dengan mengirim Surat Permohonan Pencicilan Pembayaran Hutang Kepada PT. SCG RERADYMIX INDONESIA yang beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan, Pada Tanggal 27 Agustus 2019 dimana Kesanggupan dari Tergugat untuk menyelesaikan sisa hutang sebesar Rp. 3.586.092.500,- dengan cara dicicil Kepada Tergugat untuk pembayaran Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- dan untuk perbulannya sebesar Rp. 25.000.000,- sampai lunas semuanya.

Artinya Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan Pembayaran kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Bahwa Tergugat juga pernah mengirim untuk yang kedua kalinya Permohonan Pencicilan Pembayaran Hutang Kepada Direktur PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan cara dicicil dimana awalnya Tergugat pada Pertama kali akan membayar sebanyak Rp. 100.000.000,- dan setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- sampai lunas.

Kedua Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA.



Jadi dalil yang dikemukakan oleh Penggugat harus di Tolak dengan Tegas oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini.

- 5) Bahwa Tergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 13 halaman 6,** yang mendalilkan bahwa adalah adil dan patut menurut hukum apabila Penggugat menuntut ganti rugi berupa kehilangan keuntungan..... dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu dipahami bahwa ini bukanlah hutang – piutang yang memang dari awal ada perjanjian dan kesepakatannya yang di tanda tangani oleh kedua belah pihak, sedangkan perkara ini adalah perkara sisa tagihan yang belum dibayar, sehingga tidak beralasan hukum Penggugat mendalilkan adanya ganti rugi karena ganti rugi tidak dikenal didalam hukum yang bersifat pembayaran terhadap sebuah pekerjaan.

Tidak ada satupun tentang ganti rugi didalam keperdataan yang diatur di KUHPer yang mengatur Tentang Pembayaran Sebuah Pekerjaan lalu dikenakan ganti rugi atau denda.

- c. **Bahwa didalam Duplikpun Tergugat/Pembanding Pada Halaman 4 Angka 7 Mendalilkan “Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas, dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Pada Halaman 2 Nomor 3 Replik Penggugat yang mendalilkan Bahwa Tergugat dalam Jawabannya Pada Halaman 2 Bagian B Butir 1 Mengakui “... Telah Membayar Kepada Penggugat sebesar Rp. 2.734.892.500,00 dari Tagihan sebesar keseluruhan Pengecoran Beton Rp. 6.320.985.000,00...”**, dan dengan Jawaban tersebut Tergugat Mengakui bahwa dari total Tagihan Penggugat sebesar Rp. 6.320.985.000,00 Tergugat baru membayar sebagian yakni sebesar Rp. 2.734.892.500,00 maka dengan demikian Tergugat Mengakui, atau setidaknya – tidaknya tidak menyangkal, bahwa Tergugat masih memiliki Utang Kepada Penggugat Sebesar Rp. 3.586.092.500,00 sebagaimana dalil Gugatan Penggugat.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Hubungan Hukum antara Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan Pihak PT. BUANA PANCA PRATAMA adalah Jual-Beli Bukan Utang Piutang seperti yang didalilkan oleh Penggugat didalam Repliknya Pada Halaman 2 Nomor 3.



Tergugat mengakui bahwa terjalin Jual-Beli antara PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan PT. BUANA PANCA PRATAMA, dimana PT. BUANA PANCA PRATAMA Membeli Produk Beton Cair Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA.

PT. BUANA PANCA PRATAMA Membeli Produk Beton Cair Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan Cara Mengeluarkan Purchase Order (PO) yang diterima Oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Proses berjalan dengan Baik sehingga sampai Pada Pembayaran – Pembayaran yang dilakukan Oleh Pihak PT. BUANA PANCA PRATAMA.

PT. BUANA PANCA PRATAMA Mengeluarkan Order Pembelian dengan Nomor sebagai Berikut :

- 1) Order Pembelian Nomor : PO00000009, Tanggal Order 18 Januari 2017, Tanggal Pengiriman 18 Januari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari setelah Invoice diterima.
- 2) Order Pembelian Nomor : PO00000011, Tanggal Order 25 Januari 2017, Tanggal Pengiriman 26 Januari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari setelah Invoice diterima.
- 3) Order Pembelian Nomor : PO00000014, Tanggal Order 03 Februari 2017, Tanggal Pengiriman 03 Februari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 4) Order Pembelian Nomor : PO00000016, Tanggal Order 09 Februari 2017, Tanggal Pengiriman 09 Februari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 5) Order Pembelian Nomor : PO00000019, Tanggal Order 23 Februari 2017, Tanggal Pengiriman 27 Februari 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 6) Order Pembelian Nomor : PO00000023, Tanggal Order 04 Maret 2017, Tanggal Pengiriman 04 Maret 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.
- 7) Order Pembelian Nomor : PO00000026, Tanggal Order 16 Maret 2017, Tanggal Pengiriman 16 Maret 2017, Cara Pembayaran 14 (empat belas) hari kerja setelah Invoice diterima.



- 8) Order Pembelian Nomor : PO00000046, Tanggal Order 14 Agustus 2017, Tanggal Pengiriman 15 Agustus 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank.
- 9) Order Pembelian Nomor : PO00000049, Tanggal Order 24 Agustus 2017, Tanggal Pengiriman 24 Agustus 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank.
- 10) Order Pembelian Nomor : PO00000050, Tanggal Order 08 September 2017, Tanggal Pengiriman 08 September 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank.
- 11) Order Pembelian Nomor : PO00000051, Tanggal Order 13 September 2017, Tanggal Pengiriman 13 September 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank/Cod.
- 12) Order Pembelian Nomor : PO00000052, Tanggal Order 13 September 2017, Tanggal Pengiriman 13 September 2017, Cara Pembayaran Transfer Bank/Cod.

Bahwa patut dipahami Proses didalam Pemesanan adalah Bertahap, tidak sekaligus, hingga terjadi beberapa kali Pembayaran – Pembayaran Oleh PT. BUANA PANCA PRATAMA, dari beberapa tahap Pembayaran secara keseluruhan berjumlah Rp. 2.734.892.500,00 Artinya tidak Benar dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding Bahwa PT. BUANA PANCA PRATAMA Tergugat/Pembanding mempunyai Utang Piutang Kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA dan Harus di Tolak dengan Tegas, disebabkan persoalan antara kedua belah pihak adalah Persoalan Jual-Beli yang belum dibayar sebagian, ini juga diakui oleh Penggugat/Terbanding pada Replik halaman 2 angka 3.

Perlu Tergugat ingatkan bahwa Penggugat mendalilkan, Total Tagihan Penggugat sebesar Rp. 6.320.985.000,00 Patut dipahami Bahwa Penggugat Mendalilkan dengan Kalimat Total Tagihan artinya Hal yang belum Terbayar, Bukan Utang Piutang seperti juga didalilkan Penggugat.

Dua Hal yang berbeda Pemahaman Hukum Perdatanya antara Kalimat Total Tagihan dengan Hutang Piutang, Penerapan dan Implementasi Hukumnya sangat Berbeda.



d. **Bahwa didalam Kesimpulan Tergugat/Pembanding Pada Angka 5 Halaman 2 sampai Halaman 4 Tergugat/Pembanding mendalilkan :**

Bahwa apa yang dikemukakan **Penggugat/Terbanding didalam Gugatan dan Replik** adalah **Tidak Benar**, Sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa Perkara ini tidak terkecoh oleh dalil – dalil **Penggugat/Terbanding didalam Gugatan Penggugat/Terbanding dan Replik.**

Kesimpulan Tergugat/Pembanding terhadap hubungan Hukum antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding.

1) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 7 September 2016, Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap I (+/- 15 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-0A. 1850/2016.

2) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 01 Desember 2016, Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Grubbing dan Cut and Fill Tahap II (+/- 5 Ha), Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-2P. 001/2016.

3) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 18 November 2016, Menanda Tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Pekerjaan Cut and Fill, Proyek Pembangunan Pabrik Produk Beton Subang Nomor KU.08.02/ WB-2P. 002/2016.

4) Bahwa Tergugat Pada Tanggal 9 November 2017, Menanda tangani Surat Perjanjian Kerja antara PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama.

Perihal : Civil Works Proyek Workshop Biro Jasa Penunjang Subang, Nomor KU.08.02/ WB-0A.3411/2017.

Kesimpulan

Bahwa Point 1, Point 2, Point 3 dan Point 4 diatas adalah SPK dari PT. Wijaya Karya Beton Tbk dengan PT. Buana Panca Pratama



(Tergugat). Berdasarkan SPK diatas Maka PT. Buana Panca Pratama Mengeluarkan Purchase Order (PO) Kepada PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat).

Patut dipahami bahwa PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) Mengeluarkan Purchase Order (PO) dapat dibuktikan dari Bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat (PT. SCG Readymix Indonesia).

Bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 adalah Purchase Order (PO) yang diterima oleh PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat). Artinya bahwa dengan Mengeluarkan Purchase Order (PO) tersebut PT. Buana Panca Pratama (Tergugat) Membeli Material Produk dari PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) untuk Memenuhi Surat Perjanjian Kerja dengan PT. Wijaya Karya Beton Tbk.

Lalu barang yang di beli oleh PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) Pada PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat), sebagian sudah dikirim dan dibayar oleh Pihak PT. Buana Panca Pratama (Tergugat).

Patut dipahami bahwa Persoalan yang timbul antara PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) dengan PT. SCG Readymix Indonesia(Penggugat) adalah Persoalan Pembayaran Material PT. SCG Readymix Indonesia(Penggugat) yang belum sebagian dibayar oleh Pihak PT. Buana Panca Pratama (Tergugat).

Bahwa dengan Uraian – Uraian diatas patut dipahami, Persoalan yang timbul antara Pihak PT. SCG Readymix Indonesia (Penggugat) dengan PT. Buana Panca Pratama(Tergugat) adalah Persoalan Pembayaran yang belum Terbayar bukan Persoalan Hutang Piutang yang seperti didalilkan oleh Penggugat.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia,

- Bahwa berdasarkan adanya Pertentangan antara Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 18 alinea 3 dengan halaman 19 alinea 3, berdasarkan Facta dan Bukti di Persidangan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding didalam jawaban Tergugat/Pembanding, Duplik Tergugat/pembanding, Bukti surat



Tergugat/Pembanding, Saksi-saksi Tergugat/Pembanding dan Kesimpulan Tergugat/Pembanding dapat dibuktikan oleh Tergugat/Pembanding bahwa tidak terjadi Wanprestasi seperti yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding.

- Bahwa Tergugat/Pembanding berhasil membuktikan, Pembanding/Tergugat sudah membayar sebesar Rp. 2.374.892.500,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan hal tersebut diakui oleh Penggugat/Terbanding didalam Replik Penggugat/Terbanding pada halaman 2 angka 3, dapat dipahami bahwa Tergugat/Pembanding sudah membayar dan tentu pula tidak melakukan Wanprestasi.
- Bahwa Penggugat/Terbanding didalam Bukti Surat tidak mengikutsertakan, menyatakan dan mengeluarkan Bukti Surat adanya Kwitansi-kwitansi Tentang Pembayaran yang sudah dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, sudah sepatutnya Penggugat/Terbanding mengikutsertakan, menyatakan dan mengeluarkan Bukti Surat berupa Kwitansi-kwitansi Tersebut agar persoalan antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding menjadi terang benderang dan jujur didalam menyikapi perkara. Penggugat/Terbanding sengaja menyembunyikan Fakta Tersebut sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang mulia menyikapi hal ini demi keadilan dan kepastian Hukum.
- Bahwa berdasarkan Alasan-Alasan dan Uraian-Uraian diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang Mulia, Menerima dalil- dalil Pembanding/Tergugat dan Menolak dalil-dalil Tentang hal yang tersebut diatas yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat didalam jawaban Tergugat, Duplik Tergugat, Bukti Surat Tergugat, Dua Orang Saksi Tergugat, dan Kesimpulan Tergugat sudah sepatutnya Petitum 2 Gugatan Penggugat patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia.

III. Mengenai Petitum 3 Gugatan Penggugat/Terbanding yang mendalilkan menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus lunas hutang sebesar



Rp.3.586.092.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Kepada Penggugat.

- Bahwa **Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama dalam Pertimbangannya mengenai** menghukum Tergugat untuk membayar sekaligus lunas hutang sebesar Rp.3.586.092.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) Kepada Penggugat, dalam perkara Perdata ini hanya mengambil kata-kata/kalimat dari Terbanding/Penggugat tanpa memberi alasan hukum apapun juga untuk memperkuat alasan Terbanding/Penggugat;
- Bahwa Pembanding/Tergugat merasa keberatan atas pertimbangan ini karena dalam jawaban Tergugat/pembanding, Duplik Pembanding, Bukti Surat Pembanding, Dua Orang Saksi Pembanding dan Kesimpulan Pembanding, telah mengemukakan alasan-alasan untuk menolak dalil Penggugat/Terbanding tentang Petitum 3, sebagai berikut

a. Bahwa didalam Jawaban Tergugat/Pembanding sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Tingkat Pertama, sudah jelas sekali bahwa Tergugat/Pembanding didalam Jawaban Tergugat/ Pembanding **Pada Halaman 3 dan 4Angka 4 Dalam Pokok Perkara mendalilkan sebagai berikut :**

- **BahwaTergugat Menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada Point 12 halaman 6,** yang mendalilkan Bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat Tergugat yang tidak membayar utang berupa tagihan harga pembelian semen curah sebesar Rp. 3.586.092.500,- (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta Sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) setidaknya – tidaknya dihitung sejak bulan Januari 2018.... Dst.....

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Perlu dipahami bahwa itikad baik dari Tergugat sudah dibuktikan oleh Tergugat dengan mengirim Surat Permohonan Pencicilan Pembayaran Hutang Kepada PT. SCG RERADY MIX INDONESIA yang beralamat di Graha Mobisel Lantai 5, Jl. Buncit Raya No. 139, Jakarta Selatan, Pada Tanggal 27 Agustus 2019 dimana -- Kesanggupan dari Tergugat untuk menyelesaikan sisa hutang sebesar Rp. 3.586.092.500,- dengan cara dicicil Kepada Tergugat

Halaman 46 dari 55 halaman, Putusan Nomor 231/PDT/2020/PT.BDG



untuk pembayaran Pertama sebesar Rp. 100.000.000,- dan untuk perbulannya sebesar Rp. 25.000.000,- sampai lunas semuanya.

Artinya Tergugat beritikad baik untuk menyelesaikan Pembayaran kepada PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Bahwa Tergugat juga pernah mengirim untuk yang kedua kalinya Permohonan Pencicilan Pembayaran Hutang Kepada Direktur PT. SCG READYMIX INDONESIA dengan cara dicicil dimana awalnya Tergugat pada Pertama kali akan membayar sebanyak Rp. 100.000.000,- dan setiap bulannya sebesar Rp. 50.000.000,- sampai lunas.

Kedua Surat Permohonan tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh Pihak PT. SCG READYMIX INDONESIA.

Jadi dalil yang dikemukakan oleh Penggugat harus di Tolak dengan Tegas oleh Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa Perkara ini

b. Bahwa didalam Duplikpun Tergugat/Pembanding Pada Halaman 9 Angka 13 Mendalilkan “Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas, dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Pada Halaman 4 Nomor 9 yang mendalilkan Bahwa adapun Permohonan Pencicilan Pembayaran Utang yang diajukan oleh Tergugat dalam Sidang Mediasi dan di Tolak oleh Penggugat dimana dalam Permohonan Pertama Tergugat mengajukan akan mencicil selama 12 (dua belas) tahun, kemudian dalam permohonan kedua Tergugat kembali mengajukan untuk mencicil selama 6 (enam) tahun yang tentu saja ditolak oleh Penggugat Karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat kembali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan perkara ini apalagi mengingat bahwa PT. WIJAYA KARYA BETON Tbk. Telah membayar lunas seluruh tagihan biaya Tergugat termasuk didalamnya biaya pembelian semen curah dari Penggugat namun ditahan oleh Tergugat.

DASAR HUKUM PENOLAKAN

Bahwa Penggugat benar – benar tidak memahami Gugatan yang dibuat sendiri Oleh Penggugat, Penggugat perlu memahami bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Persoalan Tentang Material Semen Cair yang belum dibayar sebagian,



sedangkan sebagian yang lain dari pengiriman material semen cair sudah dibayar oleh Tergugat, makin jelas ini adalah sebagai Proses Jual-Beli antara Penggugat dan Tergugat, apalagi Tergugat sudah membayar sebagian dari Jual-Beli yang disepakati.

Bahwa sisa yang belum dibayar tersebut itulah yang diajukan oleh Tergugat untuk dicicil, dan Dua (2) Kali Pengajuan Kepada Penggugat, DI Tolak oleh Penggugat dengan tidak memberi alasan yang dapat diterima dari sudut pandang Hukum Perdata.

Tergugat dengan Fakta dan Bukti diatas sudah sangat menunjukkan itikad baik, dimana itikad baik tersebut di Tolak oleh Penggugat.

c. Bahwa didalam Kesimpulan Tergugat/Pembanding Pada Halaman 14 dan 15 angka 13Tergugat/Pembanding mendalilkan :

Majelis Hakim yang Mulia,

Didalam Kesimpulan Tergugat

Bahwa **Tergugat menolak dengan Tegas**, dalil Penggugat dalam Pokok Perkara Pada Halaman 4 Nomor 9 yang mendalilkan Bahwa adapun Permohonan Pencicilan Pembayaran Hutang yang diajukan oleh Tergugat dalam Sidang Mediasi dan di Tolak oleh Penggugat dimana dalam Permohonan Pertama Tergugat mengajukan akan mencicil selama 12 (dua belas) tahun, kemudian dalam permohonan kedua Tergugat kembali mengajukan untuk mencicil selama 6 (enam) tahun yang tentu saja ditolak oleh Penggugat Karena Penggugat menganggap bahwa Tergugat kembali tidak menunjukkan itikad baiknya untuk menyelesaikan perkara ini apalagi mengingat bahwa PT. Wijaya Karya Beton Tbk. Telah membayar lunas seluruh tagihan biaya Tergugat termasuk didalamnya biaya pembelian semen curah dari Penggugat namun ditahan oleh Tergugat.

Majelis Hakim yang Mulia,

Bahwa Penggugat benar – benar tidak memahami Gugatan yang dibuat sendiri Oleh Penggugat, Penggugat perlu memahami bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat adalah Persoalan Tentang Material Semen Cair yang belum dibayar sebagian, sedangkan sebagian yang lain dari pengiriman material semen cair sudah dibayar oleh Tergugat, makin jelas ini adalah sebagai Proses Jual-Beli antara Penggugat dan



Tergugat, apalagi Tergugat sudah membayar sebagian dari Jual-Beli yang disepakati.

Bahwa sisa yang belum dibayar tersebut itulah yang diajukan oleh Tergugat untuk dicicil, dan Dua (2) Kali Pengajuan Kepada Penggugat, DI Tolak oleh Penggugat dengan tidak memberi alasan yang dapat diterima dari sudut pandang Hukum Perdata. **Bukti – Bukti Surat T-160, T-161, T-162** adalah Bukti Surat dari Tergugat yang membuktikan bahwa Tergugat sudah seringkali ingin menyelesaikan Kekurangan Pembayaran dengan Cara di Cicil atau di Angsur sampai Lunas Pembayaran.

Tergugat dengan Fakta dan Bukti diatas sudah sangat menunjukan itikad baik, dimana itikad baik tersebut ditolak oleh Penggugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang dapat dibuktikan oleh Pembanding/Tergugat didalam jawaban Tergugat, Duplik Tergugat, Bukti Surat Tergugat, Dua Orang Saksi Tergugat, dan Kesimpulan Tergugat sudah sepatutnya Petitum 3 Guggatan Penggugat patut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung Yang Mulia.

Berdasarkan hal-hal yang telah di uraikan diatas, Pembanding semula Tergugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Karawang c.q. Para Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung untuk berkenan memeriksa Perkara ini selanjutnya Memutuskan :

PRIMAIR :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding tersebut diatas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor : 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg tanggal 22 Januari 2020;
3. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding dengan Menghukumnya untuk membayar ongkos-ongkos Perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri di Karawang tersebut dengan Memerintahkan supaya Pengadilan Negeri di Karawang, Memeriksa lagi Perkara itu dari Permulaan.

LEBIH SUBSIDAIR LAGI:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya.



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra banding tanggal 4 Juni 2020 yang mengemukakan keberatan-keberatan pada pokoknya antara lain sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dalil Pembanding/dahulu Tergugat didalam memori bandingnya pada bagian Dalam Eksepsi point I angka 1 butir a, butir b, butir c, dan butir d karena Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding sebagai Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) tidak ada dasar hukumnya;
- Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat didalam jawabannya atas Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding pada bagian Dalam Eksepsi sebagaimana diualang-ulang kembali oleh Pembanding/dahulu Tergugat dalam memori bandingnya dengan jelas mencantumkan ada 4 (empat) kontrak kerja dengan PT. Wijaya Karya Beton, Tbk., dimana dalam kontrak kerja tersebut PT. Wijaya Karya Beton, Tbk., bertindak sebagai pemilik proyek berupa pembangunan gedung pabrik di Subang, Jawa Barat, sementara Pembanding/dahulu Tergugat adalah sebagai kontraktor pelaksana, dan tidak ada satupun dari 4 (empat) kontrak tersebut dimana Terbanding/dahulu Penggugat terlibat di dalamnya;
- Bahwa sebagaimana diketahui bahwa kontruksi hukum dari perkara *a quo* dapat dijelaskan secara sederhana, yakni: Pembanding/dahulu Tergugat mendapat proyek untuk mengerjakan pembangunan gedung pabrik milik PT. Wijaya Karya Beton, Tbk., lalu dalam pelaksanaan pembangunan gedung pabrik tersebut Pembanding/dahulu Tergugat kemudian memesan atau membeli bahan-bahan bangunan dari beberapa pihak ketiga, dan salah satu jenis bahan bangunan yang dibeli oleh Pembanding/dahulu Tergugat tersebut adalah semen curah atau semen cair dari Terbanding/dahulu Penggugat;
- Bahwa dengan demikian dalil Pembanding/dahulu Tergugat didalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding mengandung cacat formil yakni kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena didalam Gugatan Penggugat/sekarang Terbanding pihak PT. Wijaya Karya Beton, Tbk., tidak ikut ditarik sebagai Tergugat adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama sekali dan karenanya harus ditolak;



- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang didalam Putusannya Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg, tanggal 22 Januari 2020 yang menolak Eksepsi plurium litis consortium yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Tergugat telah tepat dan benar dan oleh karenanya mohon dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat pada memori bandingnya pada bagian Dalam Pokok perkara pada angka Romawi II poin 1 s/d 5, (halaman 6 s/d 28) dan angka Romawi III poin a, poin b, dan poin c (halaman 28 s/d 31).
- Bahwa setelah mencermati memori banding Pembanding/dahulu Tergugat secara keseluruhan dalil-dalil dalam memori banding tersebut adalah pengulangan dari apa yang sudah dikemukakan sebelumnya oleh Pembanding/dahulu Tergugat baik dala jawaban maupun dalam Duplik pada saat perkara ini diperiksa pada tingkat pengadilan negeri dan sama sekali tidak ada argumentasi hukum yang baru didalamnya.
- Bahwa Pembanding/dahulu Tergugat selalu mengulang-ulang alasan atau dalil dan dalil tersebut dapat ditemui pada hamper seluruh bagian dari memori banding Pembanding/dahulu Tergugat bahwa Pembandinhg/dahulu Tergugat menolak disebut berutang karena perkara *a quo* bukanlah perkara utang piutang melainkan adalah pembayaran biaya pembelian bahan bangunan yang belum dilunasi oleh Pembanding/dahulu Tergugat kepada Terbanding/dahulu Penggugat.
- Bahwa dalil keberatan Terbanding/dahulu Penggugat terhadap memori banding Pembanding/dahulu Tergugat sesuai dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg, tanggal 22 Januari 2010 pada halaman 18 alinia 1, sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat mengenai adanya kekurangan pembayaran pembelian semen cair sejumlah Rp.3.586.092.500,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat sehingga terhadap dalil yang diakui atau tidak dibantah lawan tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan dianggap sebagai suatu fakta hukum yang diakui kebenarannya”.



Bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* telah tepat dan benar, oleh karena itu mohon dikuatkan.

- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat pada memori bandingnya pada angka Romawi IV dan V (halaman 32 s/d halaman 39).
- Bahwa Terbanding/dahulu Penggugat menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat pada memori bandingnya yang menyatakan menolak Putusan *Judex Factie* yang menghukum Pembanding/dahulu Tergugat ganti rugi tersebut tidak ada dasar hukumnya.
- Bahwa dengan demikian dalil keberatan Pembanding/dahulu Tergugat dalam memori bandingnya adalah dalil yang tidak berdasar dan harus ditolak. Dan adalah tepat dan benar berdasarkan hukum Putusan *Judex Factie* dalam perkara *aquo* baik dalam pertimbangan hukumnya maupun pada amarnya yang menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Terbanding/dahulu Penggugat.
Bahwa oleh karena Putusan *Judex Factie* telah tepat dan benar, mohon dikuatkan.
- Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi *illusoir* dan untuk mencegah Pembanding/dahulu Tergugat melakukan pengalihan hak atas harta kekayaannya, maka dalil keberatan atas Penetapan Sita Jaminan harus ditolak. Pertimbangan hukum *Judex Factie* yang meletakkan Sita Jaminan atas asset Pembanding/dahulu Tergugat tepat dan benar, oleh karenanya mohon dikuatkan.
- Berdasarkan dalil-dalil keberatan yang telah diuraikan oleh Terbanding/dahulu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding memutuskan sebagai berikut:
 - Menolak dalil-dalil Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya.
 - Mengabulkan seluruh dalil-dalil keberatan Terbanding/dahulu Penggugat.
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg tanggal 22 Januari 2020.
 - Menghukum Pembanding/dahulu Tergugat untuk membayar biaya perkara.



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, serta mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada pokoknya tidak terdapat hal-hal baru yang dikemukakan dalam memori banding, maupun dalam kontra memori banding tersebut melainkan hanya merupakan pengulangan saja tentang hal-hal yang telah dikemukakan di Pengadilan tingkat pertama sehingga tidak perlu dipertimbangan lagi dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari, meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karawang Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg tanggal 22 Januari 2020, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya baik itu Dalam Eksepsi maupun Dalam Pokok Perkara sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum dan alasan-alasan tersebut diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan dan alasannya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan *a quo*, seluruh alasan-alasan keberatan yang dimuat dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat, serta kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut dianggap telah termaktub pula dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Januari 2020 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN.Kwg beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, peraturan hukum dari Perundang-undangan yang berlaku khususnya pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang



Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan
Ulangan di Jawa Dan Madura serta KUHPerdara.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Karawang tanggal 22 Januari 2020 Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Kwg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** oleh kami **Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.** selaku Ketua Majelis dengan **Imam Su'udi, S.H., M.H.** dan **Aman Barus, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **17 Juni 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Saleha**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri pihak-pihak dalam perkara ini.

Hakim-hakim anggota:

ttd.

Imam Su'udi, S.H., M.H.

ttd.

Aman Barus, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Ridwan Sorimalim Damanik, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Saleha.



Perincian biaya perkara :

- Biaya materaiRp. 6.000,00
- Biaya redaksiRp. 10.000,00
- Biaya pemberkasan.....Rp. 134.000,00
- JumlahRp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)